

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS  
YANG TIDAK DIBUBUHI SIDIK JARI**

***LEGAL ANALYSIS OF NOTICES  
WHICH IS NOT UPDATED WITH FINGERPRINT***



Oleh:

**SRI HASTUTI DJALIL**

B022171058

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS  
YANG TIDAK DIBUBUHI SIDIK JARI**

**LEGAL ANALYSIS OF NOTICES  
WHICH IS NOT UPDATED WITH FINGERPRINT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**SRI HASTUTI DJALIL**

B022171058

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



## TESIS

### ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBUBUHI SIDIK JARI

Disusun dan diajukan oleh:

**SRI HASTUTI DJALIL**  
**Nomor Pokok B022171058**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 14 Agustus 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**  
**Komisi Penasihat**




**Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS.**  
Pembimbing Utama



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SRI HASTUTI DJALIL

NIM : B022171058

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul : *Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari* adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penelitian ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,.....

Yang membuat pernyataan,



**SRI HASTUTI DJALIL**

NIM. B022171058



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadhirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta Selawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rosulullah SAW sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ***“ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBUBUHI SIDIK JARI”***.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian study pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan namun, berkat bimbingan, bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen serta berbagai pihak yang turut berperan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada Orang Tua penulis Ibunda Nurtidja dan Ayahanda Abdul Djalil yang tercinta, yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT dan dukungan yang tiada putusnya.

Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada kakak saya H. Fachruddin Djaya, S.H. dan Helmi Djalil (suami – istri), juga saudara dan keluargaku yang turut membantu dan berdoa agar penulis dapat menyelesaikan Studi Magister Kanotariatan di Universitas Hasanuddin.



Penulis tesis ini sangat menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan terus menerus dari para Civitas Akademika kepada penulis, maka studi dan tesis ini tidak mungkin dapat selesai sebagaimana adanya. Oleh karenanya perkenankan penulis menyampaika rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang takterhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS, dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku Komisi Penasehat dalam penulisan tesis ini yang secara tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.H, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H, selaku Tim Penguji atas segala saran dan tanggapan positif untuk kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.



6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Ibu Eppy dan Bapak Aksa, yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai akhir studi penulis.
8. Rekan-rekan Seperjuangan AUTENTIK Kenotariatan 2017, serta Sahabat penulis, terima kasih telah memberikan bantuan, doa serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotaritan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai amal jariyah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, Juli 2020



**SRI HASTUTI DJALIL**



## ABSTRAK

**SRI HASTUTI DJALIL, B022171058**, Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari. Dibimbing oleh Muhadar dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 Angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan makna pelekatan lembar dokumen sidik jari dalam minuta akta.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Notaris di Kota Makassar dengan Pendekatan Konseptual (*conseptual Approah*), dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Hasil dari penelitian ini bahwa pelekatan lembar dokumen sidik jari tidak mempengaruhi otentitas suatu akta notaris. Adapun kewajiban pelekatan lembar dokumen sidik jari di dalam akta notaris bertujuan untuk melindungi notaris dari penyangkalan tanda tangan penghadap serta berfungsi sebagai salah satu alat bukti tambahan bagi notaris bahwa benar penghadap yang datang dan berhadapan pada notaris pada hari itu benar-benar penghadap yang sama dengan yang bertandatangan sebagaimana diketahui bahwa sidik jari adalah salah satu bukti yang tidak dapat disangkal dan tidak sama pada setiap jari penghadap. Jika para penghadap menolak saat diminta untuk membubuhkan sidik jarinya, notaris harus memberi alasan penolakan seorang penghadap pada akhir aktanya. Meskipun tanpa lembar dokumen sidik jari penghadap akta tetap otentik sepanjang pihak yang menyangkali akta tersebut tidak dapat membuktikan akta itu benar-benar tidak otentik. Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melekatkan lembar dokumen sidik jari penghadap, maka notaris akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kata Kunci: Minuta Akta, Sidik Jari, Notaris.



## ABTRACK

**SRI HASTUTI DJALIL, B022171058**, Legal Analysis of Notary Deed that is Not Affixed with Fingerprints. Supervised by Muhadar and Hasbir Paserangi.

This study aims to analyze the obligations of notaries in carrying out their positions based on Article 16 Number 1 letter c of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public and the meaning of attaching fingerprint documents to the minimum deed. This type of research uses normative research methods.

This research was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi Province and the Notary Office in Makassar City with a conceptual approach and statute approach.

The result of this research is that the attachment of fingerprint documents does not affect the authenticity of a notary deed. The obligation to attach fingerprint document sheets in the notary deed aims to protect the notary from denial of the signature of the suspect and serves as an additional evidence for the notary that it is true that the interlocutor who came and confronted the notary on that day was really the same signed, as it is known that fingerprints are one of the undeniable evidences and are not the same on each tapping finger. If the tappers refuse when asked to put their fingerprints, the notary must provide a reason for the refusal of the tappers at the end of the act. Even without a sheet of document, the fingerprint of the backer of the deed remains authentic as long as the party who denies the deed cannot prove the deed is truly inauthentic. Notaries who do not carry out their obligation to attach the tappers fingerprint documents, the notary will be subject to sanctions by the Notary Supervisory Board and the Notary's Code of Ethics.

Keywords: Minuta Deed, Fingerprint, Notary.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	17
1. Pengertian Notaris.....	17
2. Hubungan Hukum Notaris Dan Penghadap .....	21
3. Kewenangan Notaris .....	26
4. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Akta .....	38



1. Pengertian Akta.....	38
2. Bentuk dan Jenis-Jenis Akta.....	40
3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	44
4. Nilai Pembuktian Akta Otentik.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari.....	47
1. Pengertian Sidik Jari.....	47
D. Landasan Teori .....	50
1. Teori Pembuktian .....	50
2. Teori Efektivitas Hukum .....	56
E. Kerangka Pikir .....	63
F. Defenisi Oprasional .....	66
<b>BAB III      METODE PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Tipe Penelitian .....	68
B. Pendekatan Penelitian .....	68
C. Bahan Hukum Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	70
E. Analisis Bahan Hukum .....	70
<b>BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Peran Penting Sidik jari Dalam Suatu Akta	
Sehingga Wajib Dilekatkan Didalam Minuta Akt.....	71
B. Akibat Hukum Dari Suatu Akta Notaris	
Yang Tidak Melekatkan Lembar Dokumen	
Sidik Jari Penghadap.....	81



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
	A. Kesimpulan.....	110
	B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>113</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, notaris dituntut untuk profesional salah satunya dalam menjalankan kewajibannya yang telah di atur di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Notaris diberi kewenangan oleh pemerintah dan di atur dalam Undang-Undang untuk pembuatan akta otentik

Lembaga Notaris muncul karena adanya kebutuhan masyarakat didalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka.<sup>1</sup>

Oleh karenanya kekuasaan umum (*open baar gezaag*) berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan untuk membuat alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai kekuatan otentik.

Peran penting notaris dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, di mana hukum diartikan



---

<sup>1</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Erlangga, 1982.

sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala peri kehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat .<sup>2</sup>

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum didalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.

Oleh karena itu Notaris dikatakan adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian - perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian - perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan notaris guna untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian .<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Pengertian notaris berdasarkan sistem *Civil Law* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan



\_\_\_\_\_  
Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*,  
Yogyakarta, 2016, hal. 16  
17

Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta - akta otentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta - akta dan mengeluarkan grosse, salinan - salinan (turunan - turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain .<sup>4</sup>

Namun demikian perbedaan pada saat ini hadirnya notaris dalam kalangan masyarakat sangat dibutuhkan sebagaimana fungsi dan tugas notaris, serta arti penting dari profesi notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat-sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *Proof* dan *evidenc*. Adapun dalam hukum Belanda disebut "*bewjis*". Tetapi walaupun demikian arti dari

ktikan" itu sendiri banyak sekali, dan karena itu, untuk

---

an Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII  
ogyakarta, 2017, hal.1-2



memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita pertama-tama harus lebih memahami bagaimana arti pembuktian atau membuktikan itu sendiri.<sup>5</sup> Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian “*alat bukti*” dan pengertian “*beban pembuktian*”. Oleh karena itu pengertian membuktikan sangat memiliki arti yang sangat luas dan tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja.<sup>6</sup>

Berbicara tentang suatu alat pembuktian, “hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis, yang di mana dalam surat tersebut memuat segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.

Pengertian notaris sebagai pejabat umum *satu-satunya* yang berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata *satu-satunya* dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah *satu-satunya* yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya.

lain pun mempunyai wewenang *tertentu* yang artinya

15



kewenangan mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas di tugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Dengan perkataan lain, kewenangan notaris itu bersifat umum sedang kewenangan para pejabat lainnya adalah pengecualiannya. Itulah sebabnya bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya berwenang untuk itu.<sup>7</sup>

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tentang pembuktian dengan tulisan dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik

supun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”

\_\_\_\_\_  
Lumban Tobing, *Op. Cit*, 1983, hal. 33



dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta autentik itu adalah:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstand*) seorang pejabat umum
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

*Otentik atau Authentiek*<sup>8</sup> dapat diartikan:

*“Bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata: authentiek akte.*

*Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga para pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya”.*

Akta otentik mempunyai satu syarat untuk mencapai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena dalam akta otentik memiliki semua unsur pembuktian:

- a. tulisan,
- b. saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan

pengakuan



---

a, H. R. W. Gokkel – dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Binacipta*, Jakarta, 1983, hal. 37

e. sumpah

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Profesi notaris di Republik Indonesia pada awalnya didasarkan pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta dibuatnya.”

Sebagaimana pelaksanaan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jabatan notaris merupakan jabatan dan keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum di antara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peran penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui

akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik alat bukti terkuat dan memiliki nilai



yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat di terima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>9</sup>

Notaris sebagai pejabat umum namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Hampir sama dengan Ridwan HR , S. F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>10</sup>



\_\_\_\_\_  
edjosaputra, *Malpraktek Notaris Hukum Pidana*, Semarang, CV. Agung, 1991,  
Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Administrasi Negara*, UII Press,  
a, 2001, hal.35-36.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga akta otentik yang dibuat oleh atau yang dibuat di hadapan notaris mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hukum.

Di dalam tugas dan jabatannya, notaris juga wajib “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Bila dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tentu harus sesuai dengan undang-undang, sebagaimana apa yang telah tertuang didalam Pasal 1 angka 7 yaitu:

“Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Tentu apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat dilanggar atau ditiadakan karena apa yang ditetapkan dalam undang-undang merupakan suatu kepastian hukum. Maka bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris dalam membuat akta otentik dan untuk memenuhi pembuktian yang sempurna dari suatu akta maka notaris wajib memenuhi semua “syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan notaris yang di mana salah satu untuk mencapai suatu akta yang sempurna tentu harus memenuhi segala kewajibannya dan salah satu kewajiban notaris adalah melekatkan sidik jari penghadap di dalam minuta

belum di undang-undangkannya kewajiban tentang sidik jari, sidik jari dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan dan/atau paraf bagi



pihak (penghadap dalam akta notaris jika tidak dapat membaca/menulis), tapi kini sidik jari adalah salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris berkewajiban:

“melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.

Perihal kewajiban notaris melekatkan sidik penghadap pada minuta akta dianggap perlu dan wajib dilekatkan pada minuta akta untuk seluruh penghadap, baik penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangan maupun yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, Jika dikaitkan dengan hukum *positivisme* harus dilaksanakan, karena menurut teori ini “ hukum adalah perintah undang-undang”. Didalam teori hukum *positivisme*, dijelaskan bahwa hukum itu dibuat oleh penguasa, misalnya penguasa membuat peraturan perundang-undangan. Hukum yang menurut aliran ini adalah apa yang menurut undang-undang, bukan apa yang seharusnya.

Hal terpenting dalam melekatkan sidik jari ialah para penghadap bersedia untuk membubuhkan sidik jari ketika diminta oleh notaris yang

kutan. Notaris juga harus konsisten dengan keputusannya



selama menjalankan tugas dan jabatannya serta melaksanakan kewajibannya.

Suatu contoh, notaris yang menerapkan pendapat bahwa di samping membubuhkan tanda tangan penghadap juga harus membubuhkan sidik jari penghadap, maka selama menjalankan tugas dan jabatannya kewajiban ini harus terus dilaksanakan. Tentunya tidak dikehendaki ketika ada penghadap yang sudah membubuhkan tanda tangannya kemudian menolak membubuhkan sidik jari, Notaris yang bersangkutan tidak berdaya untuk memaksa penghadap. Itu artinya, Notaris yang bersangkutan tidak konsisten dengan keputusan yang dibuatnya sendiri.<sup>11</sup> Jika demikian bagaimana kedudukan akta tersebut tanpa sidik jari penghadap apakah otensitas dari akta tersebut berkurang Atau apabila ada penghadap yang tidak melekatkan sidik jarinya pada minuta akta lalu dikemudian hari penghadap tersebut menyangkali tanda tangannya bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris.

Melihat Undang-Undang Jabatan Notaris, terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf c, tentang kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk identifikasi kehadiran penghadap.



.41

Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta Notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tandatangannya pada Minuta Akta, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut.<sup>12</sup>

Melekatkan dokumen sidik jari penghadap pada Minuta Akta memang ada manfaatnya dan merupakan sikap kehati-hatian. Namun apabila kewajiban untuk melekatkan dokumen sidik jari tersebut diwajibkan kepada penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangannya, hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu persyaratan otensitas suatu akta Notaris.<sup>13</sup>

tanda tangannya. Dengan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis melakukan penyusunan tesis yang berjudul

### **“Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran penting sidik jari dalam suatu akta sehingga wajib dilekatkan dalam suatu minuta akta?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari suatu akta notaris yang tidak melekatkan lembar dokumen sidik jari penghadap?



### C. Tujuan Penelitian

1. Rumusan masalah di atas penulis bertujuan untuk memahami dan menganalisis apa peranan sidik jari dalam suatu akta sehingga wajib dilekatkan dalam suatu minuta akta.
2. Untuk lebih memahami dan menganalisis akibat hukum dari suatu akta notaris yang tidak melekatkan lembar dokumen sidik jari penghadap. Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang sanksi dan larangan bagi notaris yang melakukan pelanggaran tetapi belum diatur bagaimana akta itu bila tidak dilengkapi lembar dokumen sidik jari, sedangkan peraturan tentang akta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” dan adapun untuk lebih memahami lagi akibat hukum dari suatu akta yang dibuat oleh notaris namun kewajiban yang diharuskan oleh UUJN tidak dijalankan.

### D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini agar dapat mencapai suatu tujuan, dan memecahkan suatu masalah secara tepat dan akurat sehingga mendapat

secara teoritis dan praktis. Dan adapun kegunaannya penelitian yaitu dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara



teoritis) dan membantu mengatasi , memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti.

Adapun manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi ilmiah bagi para pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum khususnya di bidang perdata dan kenotariatan, sebagaimana dalam tanggung jawab dan kewajiban seorang notaris yang dimuat dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi siapapun terutama dalam bidang kenotariatan, serta memenuhi kewajiban seorang notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada minuta akta Notaris, studi terhadap Pasal 16 ayat 1 huruf c UUUJN Nomor 2 Tahun 2014, sebagai pembanding dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judulnya sebagai berikut :

1. Tesis, dengan judul “Sinkronisasi ketentuan tentang pelekatan sidik

ri penghadap dalam akta notaris sebagai alat bukti dalam  
aitannya dengan pengambilan sidik jari di kepolisian” yang



disusun oleh **Ayu Wandira**, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2015.<sup>14</sup>Dengan rumusan masalah yang diangkat adalah :

- a. Bagaimana makna sidik jari di bidang kenotariatan dan kepolisian?
  - b. Bagaimana ketentuan pembuktian sidik jari yang diambil oleh notaris dan pihak kepolisian?
2. Tesis, dengan judul “ Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu jari/ Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Autentik” yang disusun oleh **Yosril A.**, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2015.<sup>15</sup> Dengan rumusan masalah yang diangkat adalah:
- a. Apakah dengan suatu pembubuhan cap ibu jari atau cap jempol dapat disamakan dengan penandatanganan akta?
  - b. Dan sejauh mana pembubuhan cap ibu jari atau cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan akta notaris maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah?

---

<sup>14</sup> Ayu Wandira, *sinkronisasi ketentuan tentang pelekatan sidik jari penghadap dalam akta sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pengambilan sidik jari di bidang kenotariatan*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015.

<sup>15</sup> Yosril A., *Aspek Hukum pembubuhan cap ibu jari? Cap Jempol Dalam pembuatan akta autentik*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,



Dari kedua tesis tersebut di atas meneliti tentang apa makna sidik jari dalam bidang kenotariatan dan kepolisian serta bagaimana cara ketentuan pembuktian antara keduanya terkait dalam bidang kenotariatan maupun kepolisian, serta bagaimana akibat - akibat hukum sidik jari pada notaris maupun akta PPAT.

Sedangkan penulis lebih menekankan pada latar belakang, urgensi bagaimana akibat hukum sidik jari dalam akta yang tidak melekatkan lembar dokumen sidik jari serta seperti apa hubungan hukum sidik jari penghadap dengan akta autentik dan bagaimana implikasi hukum apabila notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban notaris perihal kewajibannya terhadap akta yang tidak dilekatkan sidik jari penghadap terkait dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris melekatkan sidik jari para penghadap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Di dalam Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. <sup>16</sup> Telah dirumuskan pengertian Notaris

Pasal 1 berbunyi :

“Para notaris adalah pejabat - pejabat umum, khususnya berwenang untuk buat akta - akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan - ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta - akta dan mengeluarkan grosse - grosse, salinan - salinan dan kutipan-kutipannya semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat –pejabat atau orang-orang lain”.

Ada dua hal yang tercantum dalam Pasal ini, yaitu:

- a. kedudukan notaris; dan
- b. kewenangannya

Kedudukan notaris dalam Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris Indonesia yaitu sebagai pejabat umum. Pejabat umum yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus



\_\_\_\_\_  
S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 33

kepentingan orang banyak. Kewenangan notaris dalam ketentuan ini yaitu untuk:

- a. membuat akta autentik; maupun
- b. akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat Umum Yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Notaris dalam defenisi ini di konstruksikan sebagai pejabat publik, yang:

- a. yang dilantik menurut hukum;
- b. kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan:
  - c. tanah
  - d. akta
  - e. pembuatan surat kuasa
  - f. usaha bisnis asing dan internasional



ndasan Filosofis tentang keberadaan notaris tercantum dalam  
ngan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

“ Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.<sup>17</sup>

Adapun landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini.<sup>18</sup>

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

dan lain:



36

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris
3. pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang
4. pembentukan kehormatan majelis notaris
5. penguatan dan penegasan organisasi notaris
6. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak - banyak masalah yang menimpa notaris didalam melaksanakan kewenangannya, seperti di gugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang - undang.<sup>19</sup>



## 2. Hubungan Hukum Notaris dan Penghadap

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris sebagai pejabat publik pembuat akta otentik untuk dapat mengenal pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya terkait pembuatan akta. Bentuk pengenalannya (*bekendheid*) dapat berupa pengenalan oleh Notaris sendiri maupun dikenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi pengenal lainnya.

Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Dalam berbagai akta notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata *Menghadap* atau *Telah Menghadap* atau *Berhadapan* atau *Telah Hadir di Hadapan*. Bahwa yang di maksud sebenarnya (penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap yang terjemahan dari *verschijnen*, yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.<sup>20</sup> Mereka yang menghadap tersebut yang tercantum namanya dalam akta, dalam praktek ada kenyataan yang datang menghadap notaris lebih dari 2 (dua) orang, meskipun mereka

bersama-sama mereka yang akan membuat akta, maka tetap

---

Lumban Tobing. *Op. Cit*, hal. 169



yang dimaksud penghadap dan menghadap adalah mereka yang kemudian namanya yang tercantum dalam akta.<sup>21</sup>

Saat ini, pengenalan Notaris terhadap para penghadap tak begitu banyak diperhatikan dalam pembuatan akta notaris. Padahal, makna "dikenal" tersebut menjadi sangat penting. Umumnya, akta-akta Notaris menyebutkan bahwa para penghadap telah dikenal, adapula yang menuliskan bahwa para penghadap telah dikenal dari identitasnya masing-masing. Padahal, maksud daripada pengenalan Notaris ini sama sekali tidak berkaitan dengan identitas. Para penghadap dikenal bukan berdasarkan KTP atau identitas lainnya, melainkan pergaulannya dalam masyarakat. Bentuk pengenalan Notaris bukan berarti penghadap harus mengenalkan dirinya atau menyerahkan tanda pengenal. Notaris harus dapat menjamin bahwa ketika penghadap memperkenalkan dirinya sebagai (dengan nama) A, maka orang tersebut memang benar-benar dikenal dalam masyarakat sebagai (dengan nama) A. Oleh karenanya, syarat *nama kecil* semula juga menjadi kewajiban untuk dituliskan dalam akta.

Notaris memang harus mengenal para penghadap, karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (kuat). Bila Notaris tidak benar-benar mengenal (mengetahui) bahwa pihak yang menghadap adalah benar-

sesuai dengan identitas yang diberikan, maka akta Notaris sangat

---

Budiono & Albertus Sutjipto Budihardjo Putra, Beberapa *Catatan Mengenai Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Makalah Kongres Luar an notaris Indonesia, Bandung, 2015, hal. 13



berpotensi untuk merugikan hak orang lain. Tentu, konsekuensi seperti ini sedapat mungkin harus dihindari agar tidak terjadi, tentunya dengan cara-cara yang bertanggung jawab.

Perkembangan masyarakat yang cepat memang menjadi tantangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Masyarakat seringkali ingin mendapat pelayanan yang cepat. Lantas bagaimana Notaris menyikapi perkembangan masyarakat agar tugasnya tetap dalam koridor ketentuan undang-undang. Hal ini memang menjadi hal yang problematis bagi Notaris. Kerap prosedur dan tatacara pembuatan akta otentik tidak lagi menjadi perhatian utama karena khawatir kehilangan klien. Selain itu, bila mengikuti maksud dari undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka bentuk kewajiban pengenalan dapat dirasakan cukup merepotkan. Ketika baru pertama kali menghadap ke Notaris, *seharusnya* penghadap tidak hanya datang sendiri, melainkan bersama dengan dua orang saksi pengenal atau dua orang penghadap lainnya.

Cara memperkenalkan diri (*bekendmaking*) penghadap saat ini lazim berdasarkan identitas penghadap, apakah berbentuk KTP, passpor, ataupun SIM. Hanya saja, cara memperkenalkan seperti ini sangat rentan dengan risiko tindakan ilegal. Apalagi di era yang serba digital dimana antara bentuk asli dan bentuk palsu sangat sulit untuk dibedakan.

, Notaris memikul sendiri risiko atas akibat hukum dari akta yang  
a. Terkait tanggung jawab tersebut, umumnya dalam akta juga



dinyatakan pelepasan tanggung jawab oleh Notaris maupun saksi-saksi apabila penghadap memberikan data/dokumen/surat yang tidak benar. Namun, bentuk pelepasan tanggung jawab seperti ini dalam prakteknya hanya hiasan akta saja. Notaris tetap saja terseret-seret dalam sengketa antara para penghadap.

Bila Notaris tidak mengenal penghadap dalam pergaulan sehari-hari, maka dapat *diartikan bahwa Notaris tidak mengenal penghadap* tersebut, khususnya ketika para penghadap datang menghadap untuk pertama kalinya. Sementara, ketentuan Pasal 39 UU Jabatan Notaris diatas, mewajibkan Notaris mengenal para penghadap. Dalam hal Notaris tidak mengenal penghadap, maka penghadap tersebut harus diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi penghadap lainnya. KTP atau identitas lainnya hanyalah data pendukung untuk keperluan pembuatan aktanya.

Pengertian dikenal bukan berarti dikenal akrab, misalnya sebagai teman atau sudah dikenal lama, walaupun para penghadap sebelumnya sudah dikenal oleh notaris hal ini merupakan nilai tambahan untuk notaris saja, tapi kenal yang dimaksud dalam arti yuridis, artinya ada kesamaan antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan notaris dan juga dengan bukti-bukti atau identitas atas dari yang diperlihatkan kepada notaris.<sup>22</sup> Mengetahui juga berarti penunjukan orang

akta harus sama dengan penunjukannya, yang dengannya ia dapat



dibedakan dan individualisasi dari orang-orang dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dan dikenal tersebut tidak terbatas seperti tersebut di atas, tapi juga harus diperhatikan bahwa yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang kan disebutkan dalam akta. <sup>24</sup> Maka setiap orang yang datang menghadap kepada notaris wajib untuk diperlakukan sama atau ada pelayanan yang tidak dibedakan satu dengan yang lainnya.

Pada pengertian yang pertama sebagaimana diuraikan di atas, penghadap secara langsung dikenal oleh notaris, notaris dapat melakukan pengenalan dengan cara penghadap diperkenalkan kepadanya (Notaris) oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Dalam kaitannya ini perlu dicari alasan, kenapa cara pengenal itu perlu ada atau diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris cara pengenalan seperti ini sebelumnya diatur pula dalam Pasal 24 Peraturan Jabatan Notaris, oleh G. H. S. Lumbang Tobing diberikan alasan cara pengenalan seperti itu, <sup>25</sup>yaitu:

*Notaris tidak mungkin mengenal setiap orang yang datang kepadanya, akan tetapi hal ini tidak boleh menyebabkan, bahwa seseorang yang tidak dikenal Notaris, tidak dapat membuat akta (otentik) di hadapan notaris. Untuk masyarakat kepentingan masyarakat umum harus diciptakan kemungkinan, bahwa notaris, sekalipun ia tidak mengenal orang yang datang menghadap kepadanya untuk membuat suatu akta, dapat membuat akta otentik. Apabila kemungkinan tidak ada, maka sudah barang tentu Notaris akan menolak permintaan seseorang yang tidak dikenalnya untuk membuat suatu akta. Itu pulalah sebabnya pembuat undang-undang memberikan jalan dengan cara*



---

ong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar baru Van Hoeve, 1994, hal. 449  
Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal. 172  
179-180

*memperkenalkan para penghadap oleh dua orang saksi, yang mana dapat dikatakan sebagai pengganti (surrogat) dari pengenalan (bekendheid).*

Dalam perspektif yang lain, bahwa cara pengenalan seperti tersebut diatas dilakukan karena ketiadaan atau kekurangan atau ketidakjelasan kewenangan yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan hukum di hadapan Notaris, dengan demikian para penghadap yang dikenal notaris sebagai saksi pengenal akan memperkenalkannya kepada notaris, sehingga tidak ada keraguan untuk membuat akta notaris atas permintaan para penghadap tersebut, dan saksi pengenal tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap identitas dan kewenangan penghadap yang diperkenalkannya.<sup>26</sup>

### **3. Kewenangan Notaris**

Menurut H. D. Stoud menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.<sup>27</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, yaitu:

1. adanya aturan-aturan hukum, dan
2. sifat hubungan hukum



HR. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani masyarakat secara keseluruhan. Dari uraian diatas, dapat disajikan pengertian kewenangan notaris. Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai:

“kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.<sup>28</sup>

Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris, yang meliputi:

1. adanya kekuasaan
2. ditentukan oleh undang-undang, dan
3. adanya objek

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. kewenangan membuat akta autentik
2. kewenangan lainnya

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

Landasan filosofis diberinya kewenangan kepada notaris untuk

...t akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan

---

S. Op. Cit, hal. 49



kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek hukum. Kewenangan notaris telah ditentukan dan diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>29</sup>

Secara sosiologis banyak kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada notaris tidak dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih banyak notaris yang belum mengetahui tentang adanya kewenangan itu, seperti kewenangan untuk membuat akta koperasi, akta wakaf, dan lainnya.

Kewenangan notaris di Indonesia digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan
2. kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lainnya. Kedua

ngan itu disajikan secara singkat.



Kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada empat belas kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dapat dilaksanakan hanya sebelas kewenangan, yang meliputi untuk membuat:<sup>30</sup>

1. akta autentik,
2. menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
3. menyimpan Akta,
4. memberikan grosse,
5. salinan akta,
6. kutipan akta,
7. legalisasi akta dibawah tangan,
8. *warmreking*
9. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan,
10. pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan
11. penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Adapun kewenangan dalam undang-undang lainnya yang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan itu, yang meliputi

kitab Undang-Undang Hukum perdata

28



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian,
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan

Terlepas dari fungsi Notaris yang dikemukakan panjang lebar oleh Tan Tong Kie, jelasnya tugas dan kewenangan dari pada Notaris telah di tegaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut: <sup>31</sup>

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

oleh undang-undang.

Tan Tong Kie, *Op.Cit.* hal. 680



2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
4. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
8. Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris yang ditegaskan dalam UUJN,) membagi dalam tiga ranah kewenangan yakni kewenangan umum (Pasal 15 ayat 1 UUJN), kewenangan khusus (Pasal 15 ayat 2 UUJN), kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 ayat 3 UUJN).<sup>32</sup>

Maksud dari pada kewenangan umum adalah kewenangan untuk membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

---

*djie, Pembuktian sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk n Ahli Waris), Mandar Maju, Jakarta, 2008, hal. 78*



diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan .

Selanjutnya kewenangan khusus ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, yang ditambah lagi melalui kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat 3 UUJN) untuk membuat akta dalam bentuk *in originali*:<sup>33</sup>

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
2. Penawaran pembayaran tunai.
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
4. Akta kuasa.
5. Keterangan kepemilikan.
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan yang ditentukan kemudian, adalah kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constitendum*). Kewenangan yang dimaksud di sini adalah kewenangan yang kemudian lahir setelah terbentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang. Namun juga dapat ditemukan wewenang Notaris bukan dengan pengaturan Undang-

dikemudian hari, dapat saja melalui tindakan hukum tertentu yang





Menurut R.Soegondo Notodisoerjo didalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain: <sup>37</sup>

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik
2. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang

sebenarnya dikehendaki oleh mereka.



Dengan demikian, jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.<sup>38</sup>

#### 4. Kewajiban dan Larangan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah / janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib

siakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang



berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.<sup>39</sup>

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat



dji, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, UIIPress, Yogyakarta, 2019, hal. 29  
[www.nagarahukum.com/hukum/tugas/-dan-kewenangan-notaris.html](http://www.nagarahukum.com/hukum/tugas/-dan-kewenangan-notaris.html) (diakses 10 Oktober 2019)

dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.<sup>41</sup>

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang jabatan Notaris, yaitu:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan,
- b. teguran tertulis,
- c. pemberhentian sementara,
- d. pemberhentian dengan hormat; atau

pemberhentian dengan tidak hormat.

\_\_\_\_\_  
Tumban Tobing, *Op.Cit.* hal. 57



Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi Pasal 18 ayat 2 UUJN dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut Pasal 18 ayat 1 UUJN. Yang sebenarnya dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.<sup>42</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Akta

### 1. Pengertian Akta

Pasal 1689 KUHPerdato :

“suatu akta yang tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”

Menurut A. Pilto <sup>43</sup> , mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu di buat, Sedangkan menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang



\_\_\_\_\_

*Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdato Belanda*, Intermasa, 1981.

memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian. Menurut ketentuan pasal 1867

“ *pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan*”

Sedangkan menurut R. Soebekti dan R. Tjito Soedobo mengatakan bahwa akta berasal dari kata "acta" dimana merupakan kata jamak dari kata "actum" berasal dari bahasa latin yang jika diartikan maka akan berarti perbuatan.

Tugas seorang Notaris adalah membuat suatu akta otentik yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu. Tanpa adanya suatu permintaan dari para pihak maka notaris tidak akan membuatkan suatu akta apapun. Notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir di hadapan notaris, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik. Serta notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta. Dari Ketentuan Pasal diatas akta dibagi menjadi

dua akta otentik dan akta dibawah tangan.<sup>44</sup>



2

## 2. Bentuk dan Jenis-Jenis Akta

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris karena di dalam undang-undang ini, tidak hanya memuat tentang perintah dan sanksi, tetapi juga memuat tentang pedoman-pedoman yang harus diikuti didalam melaksanakan kewenangannya. Salah satu pedoman yang harus diikuti oleh notaris, yaitu tentang bentuk atau susunan dari akta yang akan dibuatnya. Keberadaan bentuk akta yang tercantum dalam undang-undang ini akan mempermudah notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.

Bentuk akta, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *deed of form*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *gedaante akte* terdiri dari dua suku kata, yaitu:<sup>45</sup>

- a. bentuk; dan
- b. akta



Hs, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, n Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.70

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan pengertian bentuk akta. Bentuk akta dikonsepsikan sebagai: “susunan yang harus dimuat dan dicantumkan oleh notaris didalam setiap akta yang akan dibuat olehnya”

Mengenai bentuk akta notaris secara khusus telah diatur didalam Pasal 38 yaitu:

- (1) setiap akta terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta; dan
  - c. akhir atau penutup akta
- (2) awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris
- (3) badan akta memuat;
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) akhir atau penutup akta memuat;
  - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pasal 1 angka 7 UUNJ undang-undang jabatan notaris menyebutkan pengertian akta

“ akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam undang- undang ini”

akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-  
hal ini mendefenisikan adanya akta otentik diatur oleh undang-



undang, dan ada pula akta autentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHPerdara pasal 1868

Yang berbunyi :

*“Suatu akta outentik ialah suatu akta suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.*

Ketiga akta outentik dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang berwenang dan menentukan isi akta tersebut.

Selain akta otentik dikenal juga *akta di bawah tangan*. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang - undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan / nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.



Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>46</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta Di bawah Tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang - undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Kekuatan / nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.<sup>47</sup>



Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, 2003 hal. 148  
149

### 3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat , di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam



Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sejalan dengan pendapat

Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:<sup>48</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat umum
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta dimaksud. Untuk memenuhi permintaan dan keinginan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum. Pengertian tersebut seperti merupakan salah satu karakter yuridis dari akta notaris, tidak berarti notaris sebagai pelaku dari akta tersebut.



---

M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, *Surabaya Post*, 31 001, hal. 3

#### 4. Nilai Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban memasukan bahwa apa yang termuat didalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak,yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.<sup>49</sup> Dengan demikian para pihak tidak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Upaya untuk mewujudkan tercapainya unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut. Kemudian dibentuk Undang-Undang jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga nantinya akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban,dan perlindungan hukum.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 (7) undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta

yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata

dji, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017,



cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana yang telah diubah.

Mengingat akta otentik sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang bentuk dan sifat akta notaris, serta tentang minuta akta, grosse akta, dan salinan akta, maupun kutipan akta notaris.<sup>51</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pasal 38 sampai dengan pasal 53 Bab VII bagian pertama diatur tentang bentuk dan sifat akta, oleh karena itu notaris dalam membuat suatu akta otentik tidak boleh menyimpang dari persyaratan, bentuk, sifat dan isi akta sebagaimana diatur dalam UUJN.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sidik jari**

#### **1. Pengertian Sidik Jari**

Dalam Stbl. 1916-46 jo. Mengenai *warmarken van onderhandsche akten enz.* Diberi aturan-aturan mengenai *warmarken* atau pendaftaran tanda tangan atau sidik jari. Apabila diperhatikan dalam kata-kata dalam undang-undang tentang sidik jari bukan cara membubuhkannya, keistimewaannya, apa yang harus diperhatikan dan syarat lain yang harus dipenuhi agar sidik jari itu dapat dianggap sebagai pengganti tanda tangan. Jadi masih begitu banyak pertanyaan tentang sidik jari yang



belum jelas. Dengan demikian jawaban atas pertanyaan itu harus dicari dalam peraturan perundang-undangan lain atau buku-buku.<sup>52</sup>

Seperti yang diketahui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2014. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini terjadi beberapa perubahan, diantaranya:

1. Penambahan masa magang calon Notaris
2. Adanya sidik jari dalam Akta Notaris
3. Pemeriksaan Akta Notaris

Membahas sedikit tentang sidik jari dalam Akta Notaris. Sidik jari dalam Akta Notaris pada dasarnya bukanlah hal baru dalam Akta Notaris, sidik jari sebelum diundangkannya undang-undang ini digunakan sebagai pengganti tanda tangan dan/atau paraf bagi pihak (penghadap) dalam Akta Notaris jika tidak dapat membaca/menulis, sedangkan dalam undang-undang yang baru merupakan sebuah kewajiban. Telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:



g Kie, *Op. Cit*, hal. 481

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau di rubah. Selain itu juga dari sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. “Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama”. Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi kekhasan setiap manusia.<sup>53</sup>

Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari sebenarnya ‘adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.<sup>54</sup>

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang kepolisian sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu: sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir



[ityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/30/sidik-jari-dalam-akta-notaris/](http://ityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/30/sidik-jari-dalam-akta-notaris/)  
(ada 10 Oktober 2019)

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari:

- a. berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari,
- b. berita acara pemotretan, dan
- c. berita acara olah TKP.

#### **D. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrument penelitian. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

##### **1. Teori Pembuktian**

Prof. Subekti, S. H. mantan ketua MA dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W., yang

asnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.



Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan ke dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.<sup>55</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>56</sup> membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. *Pertama* membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction rasionance*. *Ketiga*, membuktikan dalam arti



---

o, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Bogor.Politeia, 1995  
Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi ke 7, Liberty, Yogyakarta. 2006.

yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>57</sup>

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berbeda dengan asas yang terdapat pada hukum acara pidana, di

seorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak

---

ruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,  
Lajjar, Yogyakarta, 2004, hal.25-26



pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.<sup>58</sup>

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :

1. hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
2. hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal



---

ti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P.T Intermasa, Jakarta, 2005. Hal. 102

3. hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (notoire feiten/fakta notoir).

Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di Jakarta lebih mahal dari di desa.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya. Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW, bahwa:

"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

Menurut undang-undang, ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah,

yaitu:



surat

2. Kesaksian
3. persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Surat-Surat Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat-surat akta dapat dibagi lagi atas akta autentik dan surat-surat akta di bawah tangan (onderhands).<sup>59</sup>

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgelijke Stand), dsb.

Menurut undang-undang suatu akte resmi (authentiek) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akte di bawah



---

lan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, C.V  
aju, Bndung, 2005. Hal. 25

tangan (underhands) ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum.<sup>60</sup>

Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan Perundang-undangan, baik baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan

masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-



undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan ke efektifan. Efektif artinya :

1. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
2. manjur atau mujarab
3. dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan)
4. mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)

Sedangkan keefektifan artinya:

1. keadaan berpengaruh, hal berkesan
2. kemanjuran, kemujaraban

keberhasilan



#### 4. hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan)

Hans Kalsen mendefenisikan tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”<sup>61</sup>

Konsep efektivitas dalam defenisi Hans Kalsen difokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar di laksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma yang tidak tertuli. Norma hukum yang tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

Hukum akan menjadi efektifitas jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak

\_\_\_\_\_  
Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006,



diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kedua pandangan diatas, hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah:

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. keberhasilan dan pelaksanaan hukum;
2. kegagalan didalam pelaksanaannya; dan
3. faktor-faktor yang memengaruhinya

keberhasilan didalam melaksanakan hukum adalah bahwa hukum itu adalah telah tercapai maksudnya. Maksud dari teori hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak



hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil didalam implementasinya, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil didalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat didalam masyarakat yang telah secara sadar telah menyetorkan kewajiban pajaknya pada negara.

Defenisi lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias, Howard dan Mummers. Clearence J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat itu meliputi:

mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;

luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan serta efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:

- a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
- b. para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi didalam proses mobilisasi hukum;

4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan



5. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan - aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektifas.

Pendapat yang lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Howard dan Mummers. Kedua ahli itu mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif. Kedelapan syarat itu adalah:<sup>62</sup>

1. undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
2. Undang - undang itu di mana mungkin seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mengatur*.
3. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.



---

S & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis tasi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013. hal.310

4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kidah moral, atau yang netral.
7. Agar hukum itu berlaku secara efektif, mereka yang berkerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik.
8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosial ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat.

Dari delapan syarat itu, maka dapat dipilih menjadi tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu meliputi:

1. undang-undangnya;  
adanya pelaksana hukum;  
kondisi sosial ekonomi masyarakat.



## E. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul Analisis Hukum Terhadap Akta Yang Tidak Dibubuhi sidik jari, saya menarik dua rumusan masalah diatas. Rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana peran penting sidik jari dalam akta sehingga wajib dilekatkan di dalam suatu minuta akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang terjadi diuraikan di dalam akta dengan sebenar-benarnya agar dapat dijadikan sebagai suatu pembuktian, sehingga dalam pembuatan akta harus memenuhi apa yang diatur di dalam undang-undang harus di jalankan agar akta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan memenuhi ketentuan yang diharuskan didalam undang-undang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membuat nilai akta tersebut berkurang. Serta menjadi bentuk perlindungan diri bagi setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Rumusan Masalah Kedua Bagaimana Akibat hukum dari suatu akta notaris yang tidak melekatkan lembar dokumen sidik jari penghadap dengan variabel pertama dapat mengurangi nilai pembuktian suatu akta dan variabel kedua tidak berjalannya aturan yang diwajibkan oleh undang-undang secara eektivitas Sehingga dengan tidak memenuhi kewajibannya perihal terkait dengan Pasal yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menjadikan notaris terkena sanksi administratif. Sehingga dari rumusan masalah di


atau akta dapat mewujudkan atau memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris didalam Pasal Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan mewujudkan suatu akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta melindungi diri notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya.



## BAGAN KERANGKA PIKIR



## F. Defenisi Oprasional

1. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
2. Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
3. Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta.
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.
5. Tanda tangan adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti identitas dan kemauan. Tanda tangan berlaku sebagai segel.
6. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja ambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan



pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.

7. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum dan adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).
  
8. Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/pemerintah atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangandi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

